



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain; 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari; 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan adalah 3 (tiga) Hari kerja



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Biaya / Tarif

355000

Rp. 355.000, Dengan rincian: ITK Rp. 300.000, Jasa Teknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Penerapan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>